

**PANDANGAN TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG KAFA'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**R.M AULIA ASFAHANI**  
**NIM. 2011116006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R.M Aulia Asfahani

NIM : 2011116006

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah  
Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Februari 2023

Yang Menyatakan



**R.M Aulia Asfahani**

NIM. 2011116006

## NOTA PEMBIMBING

**ABDUL HAMID, M.A**

Desa Gejlik Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. **R.M AULIA ASFAHANI**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid

Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : R.M Aulia Asfahani

NIM : 2011116006

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabubaten Batang tentang kafa'ah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 November 2022  
Pembimbing,



**ABDUL HAMID, M.A**

NIP. 179806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **R.M AULIA ASFAHANI**  
NIM : **2011116006**  
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TENTANG KAFA'AH**

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP.179806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I,

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001

Penguji II

**Khafid Abadi, MHI**  
NIP. 1988042820119031013



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ا= i	ا= ai	ا= i
ا= u	او= au	او= u

3. *Ta Marbutah*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا            ditulis *rabbana*

البر            ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak dan ibu tercinta tiada bandingannya, yang telah mendoakan, memberikan motivasi. Selalu bekerja keras dalam biaya pendidikan, terimakasih telah memberikan doa restu.
2. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor IAIN Peklongan
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin , MA selaku dekan fakultas syariah
4. Bapak Dr. Mubarak Lc, MA selaku Ketua Prodi fakultas syari'ah
5. Pembimbing Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing
6. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.
7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu, pengalaman, serta bekal untuk menggapai cita-cita.
8. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## **MOTTO**

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Said, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw beliau bersabda:*

*“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama, maka tanganmu akan selamat.*

## ABSTRAK

**R.M Aulia Asfahani.2022. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pandangan tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terkait dengan *Kafa'ah* dalam perkawinan, terkait dengan kafaah penulis memiliki pandangan bahwa seringkali terjadi kesenjangan dalam hubungan suami istri yang diakibatkan ketidak setaraan derajat antara keduanya baik dari sisi ekonomi sosial dan pendidikan, hal tersebut juga banyak terjadi di Kabupaten Batang. Dalam mengkaji masalah tersebut penulis menggunakan dua rumusan masalah yakni *pertama*, Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang tentang kafa'ah dan yang *kedua*, Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang kafa'ah dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Basil bahwa dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terkait kafaah tidak bertentangan dengan hukum Islam khususnya hukum asal pernikahan dalam Islam, kedua tokoh ormas sepakat bahwa yang terutama dalam hal kafaah adalah mengenai agama dan akidah seseorang, kemudian tokoh Nahdlatul Ulama menambahkan bahwa seorang calon suami harus memiliki derajat pendidikan yang lebih tinggi dari calon istri, sejalan dengan pendapat tersebut tokoh Muhammadiyah menambahi bahwa dalam pernikahan seseorang juga harus mempertibangkan status kekufuan dalam hal kekayaan dan keadaan sifik seseorang.

**Kata Kunci: Pandangan tokoh, Pernikahan dan Kafa'ah**

## **KATA PENGANTAR**

Pujis yukur kami panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TENTANG KAFA’AH”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berbuat kebajikan. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumil akhir. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurahman Wahid Peklongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas syariah
3. Bapak Dr. Mubarak Lc, MA selaku Ketua Prodi fakultas syari’ah
4. Bapak Achmad Umardani. M.H.I selaku Sekretaris Prodi fakultas syari’ah
5. Pembimbing skripsi Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing
6. Pembimbing Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku wali studi
7. Teman-teman seperjuangan dan sehimpun yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.
8. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu, pengalaman, serta bekal untuk menggapai cita-cita.

9. Kedua orang tua saya bapak dan ibu tercinta tiada bandingannya, yang telah mendoakan, memberikan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna memperbaiki di masa yang akan datang.

Pekalongan, Februari 2023

**Peneliti**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian yang relevan.....	9
F. Landasan Teori .....	13
G. Metode penelitian .....	15
<b>BAB II KAFA'AH DALAM HUKUM ISLAM, ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH</b>	
A. Pengertian Kafa'ah .....	19
B. Dasar Hukum Kafa'ah .....	22
C. Kriteria Kafa'ah.....	25
D. Kafa'ah Menurut Madzab Sunni .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM STRUKTUR PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPAEN BATANG</b>	
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama .....	33
1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang .....	33
2. Struktur Pimpinan Nahdlatul Ulama kabupaten Batang 2018-2023	37
3. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama.....	38

B. Gambaan Muhammadiyah Kabupaten Batang .....	40
1. Sejarah Muhammadiyah Kabupaten Batang.....	40
2. Struktur Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang tahun 2020 sampai tahun 2025 .....	52
3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah .....	53
<b>BAB IV PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TENTANG KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang tentang kafa'ah .....	55
B. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang kafa'ah dalam perspektif hukum Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan. Keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Keluarga mempunyai Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya, Oleh karena itu setiap calon suami isteri yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga ini adalah adanya kufu (seimbang) antara suami dan isteri. kafa'ah adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya.<sup>1</sup>

Kafa'ah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlaknya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, kafa'ah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta<sup>2</sup>.

Ibnu Hazm berpendapat, tidak perlu adanya syarat sekufu (setara), dia berkata, "setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, "Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap", (Bandung: Pustaka Setia, 2010),349.

<sup>2</sup> Mardani" Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern "(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),81.

dengan muslimah manapun yang tidak berzina”. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa prinsip sekufu adalah perkara mu’tabar (banyak diamalkan umat Islam). Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlaq bukan karena nasab, pekerjaan, kekayaan dan sesuatu yang lainnya.<sup>3</sup>

Maka dalam menentukan calon pendamping Rasulullah pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi: Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim).<sup>4</sup>

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq" (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 458.

<sup>4</sup> Hadis Riwayat Bukhori Muslim

<sup>5</sup> Al-Qur'an, kemenag Republik Indonesia

Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat di atas, maka pemilihan dilakukan dengan cara penyeleksian calon berdasarkan kualitas pribadi calon dan kepatuhannya menjaga kehormatan dirinya, hal itu bertujuan agar laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik pula. Seleksi yang demikian harus dilakukan oleh kedua suami istri, seleksi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, seperti yang selama ini difahami oleh masyarakat, tetapi seleksi juga harus dilakukan oleh perempuan.<sup>6</sup>

Suami dan istri diantaranya mempunyai hak tentang Kafa'ah, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekuat dengannya. Kafa'ah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekuat maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya kafa'ah. Adapun kafa'ah ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, kafa'ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan berpendidikan S1 dikawinkan seorang laki-laki yang hanya tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas), maka orang tua dari si perempuan berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak kafa'ah. Kafa'ah menyangkut pada suatu bentuk untuk menentukan tingkat keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat masih terdapat perceraian atau putus hubungan perkawinan. Oleh karena itu, kafa'ah dalam perkawinan memang merupakan

---

<sup>6</sup> Mardani, Hukum” Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern“ (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 90.

permasalahan utama dalam proses pemilihan calon jodoh, karena jika memilih pasangan tidak setara maka akan terjadi perpisahan.

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>7</sup>*

Pasangan yang seketu dapat mewujudkan rumah tangga yang sakînah, mawaddah dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.

seseorang menjadi pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Hal ini berdasarkan beberapa pandangan-pandangan yang ada dalam konteks ajaran Islam, yang mana berlaku dalam tatanan segala kehidupan manusia. Terkait tatanan ajaran Islam salah satunya adalah dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah Kafa'ah atau biasa disebut ketu di antara kedua mempelai. Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu

---

<sup>7</sup> Al Quran , Kemenag RI

keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Kafa'ah dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

Menurut penulis permasalahan kufu dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang salih dan salihah. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja bercampur dengan keburukan. Permasalahan kufu' sendiri dalam perkawinan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai Kafa'ah, pihak manakah yang menjadi standar kufu' tersebut, dari pihak laki-laki atau wanita. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian di antaranya menyebutkan nasab, merdeka atau budak sahaya, agama, karir (pekerjaan), harta kekayaan dan cacat (fisik maupun mental), dan ada pula yang menyebutkan faktor agama dan status merdeka saja. Mazhab Hanafî menetapkan standar Kafa'ah menjadi 5

unsur. Yaitu, keturunan (*an-Nasab*), agama (*ad-Dîn*), kemerdekaan (*al-Hurriyah*), harta (*al-Mal*), dan pekerjaan (*as-Sina'ah*).<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang konsep kafa'ah yang ada di Kabupaten Batang, Sebab di Kabupaten Batang sendiri mempunyai standar kafa'ah yang harus dimiliki oleh warga yang ingin menikah. Calon pendamping hidup harus melihat dari keturunan, harta kekayaan (materi), masih saja dipertimbangkan, khususnya dalam sistem perkawinan masyarakat yang sudah mapan. Dimana perempuan yang ingin menikah tentu akan menunggu persetujuan dan kesepakatan orang tua atau walinya, namun walaupun perempuan boleh memilih pasangan hidupnya akan tetapi diupayakan agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya atau dibawah keluarganya.

Terkait dengan keputusan-keputusan tersebut Nahdlatul Ulama selalu mengikuti perkembangan problematika dari sektor Pemerintahan sampai problematika yang ada di masyarakat bahkan dalam sektor hukum secara nasional. Nu banyak berkontribusi bagi perkembangan hukum yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan banyaknya ulama yang menghimpun diri bahkan saling berijtihad dalam merumuskan kebijakan problematika umat Islam itu sendiri

Peran Muhammadiyah di Indonesia sangatlah penting bagi sektor-sektor keIslaman. Muhammadiyah sebagai organisasi yang professional, tentu saja ciri khusus dalam menyelesaikan masalah yang dipandang sebagai fasilitas

---

<sup>8</sup> Mardani, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17.

untuk menyelesaikan problematika keumatan, dalam menyelesaikan problematika tentu, Muhammadiyah memiliki bangunan kerangka dari hasil-hasil ijtihad nya berdasarkan hasil keputusan secara kelembagaan,

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Batang, masyarakat tersebut menikah haruslah sekafa 'ah. Kafa 'ah yang di maksud oleh masyarakat Kabupaten Batang setara atau sebanding, Maksud dalam sebanding bisa dari segi harta kekayaan maupun dari segi pendidikan, maka dari itu masyarakat Kabupaten Batang, Khususnya Kabupaten Tulis sampai saat ini masih memandang fenomena pekerjaan dalam memilih pasangan sehingga banyak terjadi anak-anak kawin lari karena tidak adanya persetujuan dari orang tua dengan alasan tidak sekafa 'ah. Perempuan dan laki-laki yang tidak menikah, hingga mereka sampai usia lanjut. Tradisi ini juga sudah lama di gunakan oleh masyarakat di Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, kafa 'ah harta kekayaan dan tamatan sekolah itu sangat penting karena tujuannya untuk keharmonisan rumah tangga. Pentingnya kafa'ah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalannya, yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan.

Fenomena diatas tentang pemilihan pasangan hidup dengan menggunakan konsep kafa 'ah, namun yang menjadi masalah adalah dalam kasus tersebut adalah memilih pasangan dengan menggunakan konsep kafa 'ah atau sebanding dengan calon pasangannya, jika tidak sekufu maka orang tua boleh tidak setuju akan pilihan anaknya dan jika ada anak yang menikah tanpa

sekufu dengan pasangannya, maka orang tua dari salah satu pihak dapat membatalkan perkawinan anaknya. Hukum Islam harus menyelesaikan upaya penyelesaian masalah tersebut, sebagaimana yang telah disebut di atas bahwa kafa'ah yaitu kesetaraan atau keseimbangan dari agama, merdeka dan keIslamannya. Dari sini penulis melihat adanya kesenjangan antara kafa'ah menurut hukum Islam, lalu bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dalam merespon problematika tersebut, maka atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang tentang Kafa'ah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang tentang kafa'ah?
2. Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang kafa'ah dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang tentang kafa'ah
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang kafa'ah dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah khszanah keilmuan tentang konsep kafaah
  - b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum untuk kalangan akademisi.
  - c. Untuk dijadikan salah satu perbandingan dan bahan tambahan bagi penelitian lain yang meneliti masalah sejenis.
2. Manfaat Praktis
  1. Dapat dijadikan pertimbangan memberikan solusi bagi intitusi pengambilan kebijakan di lembaga Peradilan Agama.
  2. Untuk menambah wawasan keilmuan dan sumbangsih secara praktis di bidang Hukum
  3. Untuk menambah wawaan keilmuan di bidang hukum bagi pembaca khususnya bagi penulis.

#### **E. Penelitian yang relevan**

1. Skripsi “Makna Kafaah menurut pandangan para ustadz (Study Kasus di Pondok pesantren Subulul Huda Madiun“ oleh Eko Santoso. Hasil Penelitiannya adalah Para Ustadz di pondok Subulul Huda terhadap makna kafaah dalam pernikahan adalah memiliki dua kubu yang berbeda, yaitu dengan melihat agama, keturunan dan pendidikan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kafaah dalam perspektif Kiai Nahdlatul Ulama dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus mengambil perspektif Ustadz sedangkan dalam penelitian ini membahas kafaah dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Skripsi “Makna Kafaah nikah dalam perspektif Kiai Nahdlatul Ulama ( Study Kasus di Kabupaten Kendal)” oleh Inayatul Mukaromah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hal yang paling pokok dalam *kafaah* menurut kiai NU di Kendal adalah agama dan Ormas agar terbina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Unsur lain dalam *kafaah* hanyalah sebagai pilihan, bukan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kafaah dalam perspektif Kiai Nahdlatul Ulama dan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus mengambil perspektif Kiai Nahdlatul Ulama sedangkan dalam penelitian ini membahas kafaah dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Skripsi “Kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah ( Study kasus di Desa Kemang kecamatan Kemanag kabupaten Bogor” oleh Khairul Anwar. Hasil penelitiannya adalah dalam pernikahan sekufu masyarakat sudah memahami substansi tentang pernikahan yang kafaah yaitu pernikahan yang memandang latar belakang diantara suami dan istri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kafaah sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini mengambil perspektif Hakim Pengadilan

Agama sedangkan dalam penelitian ini membahas kafaah dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. Judul Skripsi “Implementasi kafaah dalam pernikahan Perspektif masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Lampung Utara“. Fitri Utami , NIM 21105074, Tahun 2015. Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Objek Penelitian yaitu lebih kepada perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian lebih ke Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hasil penelitian dari implementasi *kafa'ah* adalah dalam pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti *kafa'ah*. Dalam prakteknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam pemilihan, maka yang menjadi prioritas untuk menentukan kesetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya.

NO	PENELITIAN TANG RELEVAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Eko Santoso, dengan judul “Makna Kafaah menurut pandangan para ustadz (Study Kasus di Pondok pesantren Subulul Huda Madiun)”	Penelitian terkait kafa’ah	Objek Penelitian Penelitian lebih ke pandangan ustadz Sedangkan penelitian ini berdasarkan lebih ke pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
2	Inayatul Mukaromah, dengan judul “Makna Kafaah nikah dalam perspektif Kiai Nahdlatul Ulama (Study Kasus di Kabupaten kendal)”	Penelitian terkait kafa’ah	Objek Penelitian Penelitian lebih fokus kepada perspektif kyai NU Sedangkan penelitian ini berdasarkan lebih ke pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
3	Khairul Anwar, dengan judul “Kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah (Study kasus di Desa Kemang kecamatan Kemanag kabupaten Bogor)”	Penelitian terkait kafa’ah	Objek Penelitian Penelitian lebi fokus kepada perspektif konsep sakinah mawadah dan warohmah Sedangkan penelitian ini berdasarkan lebih ke pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
4	Fitri Utami, dengan judul Implementasi kafaah dalam pernikahan Perspektif masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai lampung Utara)”	Penelitian terkait kafa’ah	Objek Penelitian Penelitian lebih fokus kepada perspektif pandangan tokoh masyarakat Sedangkan penelitian ini berdasarkan lebih ke pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

## F. Landasan Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian, Sebab seluruh masalah yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun sebaliknya. Sehingga dengan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan buku-buku tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Munakahat dan Fiqih Sunni.

Kafa'ah artinya sepadan atau sama atau sebanding.<sup>9</sup> Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu bahwa seorang suami sebanding dengan istrinya, sama kedudukannya, sebanding dengan status sosialnya, juga serta dalam akhlak dan kekayaannya. Zakiah Drajat mendefinisikan kafa'ah dengan serupa, seimbang dan serasi maksudnya ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup>

Pernikahan menurut istilah Ilmu Fiqh menggunakan kata nikah dan perkataan ziwaj. "Nikah" menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (haqiqi) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya darinikah, ialah dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah watha yang berarti setubuh, atau aqad yang berarti mengadakan

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 228.

<sup>10</sup> Zakiah Darajat, Ilmu Fiqih" (Yogyakarta: Dana Bakti Wahab, 1995), 73.

perjanjian Pernikahan. Kemudian secara istilah (syara') nikah dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli, yakni suatu akad yang membolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. Imam Hambali berpendapat bahwa pengertian nikah secara syara' ialah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan).<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan

Kafa'ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafa'ah.<sup>12</sup>

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, memandang kafa'ah merupakan hal yang sangat esensial (mu'tabarah) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan. Lebih jauh beliau mencoba mengklasifikasikan tingkatan tingkatan sosial yang dianggap

---

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, "Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan". (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12.

<sup>12</sup> H.S.A. Hamdani, "Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Cet. III" (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.

kafa'ah. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami-istri dianggap sepadan oleh beliau, di antaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta tidak masuk dalam kriteria kafa'ah, dikarenakan harta bendaitu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan oleh pemegang mur'ah.<sup>13</sup>

## G. Metode penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif,<sup>14</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang relevan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Al-Malibary, Fath Al-Mu'min, (Bairut: Dar Ihya'i Al-Kitab Al-Arabiyyah, 1990)106.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, Metode Reseach , Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,1990), 4.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1999). h. 32.

<sup>16</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitiian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.25.

## 2. Sumber data

Penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- b. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- c. Data Sekunder merupakan data tambahan atau data pelengkap. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu berupa bahan-bahan kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, internet dan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.<sup>17</sup>

Informan penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Batang. Pemilihan informan didasari atas latar belakang yaitu Ustadz, Kyai dan mempunyai jabatan struktural di Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah Kabupaten Batang, selain hal tersebut peneliti juga melakukan pengamatan terhadap keadaan dan fenomena yang terjadi.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> Lexy Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah mempunyai latar belakang Ustadz, Kyai dan Mempunyai jabatan di Struktural Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah, yang bertujuan untuk menggali data dari informan, terkait judul penelitian yaitu kafa'ah

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang di dalamnya mengatur tentang urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman yang dikutip dalam bukunya Iskandar bahwa analisis data kualitatif menggunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data yang berada dilapangan melalui media wawancara , observasi dan dokumentasi
- b. Reduksi data (*Rata reduction*) yaitu proses pemilihan dan pemilahan

serta pemusatan ke fokus penelitian yang hasilnya pada penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data yang diperoleh di lapangan.

- c. Penyajian data (*Data display*) yaitu Penyajian atau deskripsi data informasi yang tersusun untuk menginterpretasikan data, sebagai intrumen kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dalam setiap peneltian supaya mendapatkan data yang kompleks, sistematis sehingga mendapatkan data yang selektif dan sederhana.
- d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*). Selama penelitian berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverfikasi hingga mendapatkan konklusi yang akuntabel.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Iskandar, "Metodologi Penelitian Hukum dan Sosial" ( Kuantittif dan Kualitatif), ( Jakarta Gaung Persada , 2008 ),221.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kajian teori dan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang tentang kafa'ah adalah Agama menjadi unsur yang paling penting di dalam *kafa'ah* dalam perspektif NU Kabupaten Batang. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupten Batang tentang kafa'ah, agama dan akidah sebagai unsur yang paling penting dalam *kafa'ah*. Jenjang Pendidikan formal tidak menjadi persoalan serius jika laki-aki derajatnya lebih tinggi dari pada wanita, misal laki-laki berpendidikan SI sedangkan wanita hanya SD atau SMP, kunci daripada semua laki-laki. Laki-laki tidak boleh dibawah derajat dari wanita karena resikonya sangat besar dalam rumah tangga, Jadi kesimpulannya hal tersebut kafa'ah asal yang memegang atau yang lebih tinggi secara pendidikan adalah laki-laki.

Sedangkan Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Batang adalah Kafa'ah yang utama adalah agama dan akidah yaitu muslim dengan muslimah, yang kedua keshalehan, walaupun sama-sama shaleh pasti masing-masing orang mempunyai ketaatan yang berbeda, orang shalih kafa'ah dengan orang shalihah dan orang shalih tidak kafa'ah dengan orang fasik, karena orang fasik masih melaksanakan maksiat. Ketiga kafa'ah dilihat dari sekarang yang bagus diperhatikan kafaah secara kekayaan atau pekerjaan, karena salah satu

tegaknya rumah tangga diantaranya adalah pekerjaan, jika kalau dalam persoalan kekayaan atau pekerjaan tidak sesuai bahkan *njomplang*, maka potensi ributnya rumah tangga atau tidak harmonisnya dalam keluarga akan mudah terjadi. Keempat kafaah secara pendidikan, sangat penting karena status menunjukan kesetaraan dengan catatan tidak beda jauh, misal S1 dengan SMA. Kelima Kafa'ah secara fisik artinya yang tampan sekufu dengan yang cantik, sehat dengan sehat dengan tidak sehat maka tidak sekufu namun ini tidak terlalu ditekankan, termasuk usia dalam perkawinan itu juga termasuk kafa'ah secara fisik.

Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang kafa'ah tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, hal ini bisa diuraikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang. Persamaan konsep tentang kafa'ah mempunyai intisari bahwa dalam kafa'ah sesama agama Islam dan seakidah menjadi syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Pandangan lain dalam kafa'ah dimasyarakat tentang kafa'ah berasal dari fenomena yang ada di masyarakat, hal ini tidak ditelan mentah-mentah oleh hukum Islam, melainkan ada filter tersendiri yang diambil dan diuraikan oleh hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara nilai mempunyai persamaan dengan hukum Islam, pandangan hukum Islam dan pandangan tokoh masih relevan. Dalam perkawinan semakin banyak yang kesamaan atau kufu itu akan semakin mudah dalam menjalankan keharmonisan dalam menciptakan tegaknya rumah tangga. Bahwa perlunya kafa'ah dalam perkawinan adalah

untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut di perhatikan sebagai berikut :

### 1. Masyarakat Umum

Seorang dalam menikah yang lebih mempertimbangkan nasab dan ekonomi, akan lebih terbuka dalam hal konsep kafa'ah, pada dasarnya manusia dihadapan Allah Swt itu sama, hanya yang membedakan adalah kadar ketaqwaannya.

### 2. Untuk Calon Pasangan

Seorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya berfikir terlebih dahulu dalam memilih pasangan hal ini dikhawatirkan untuk selanjutnya akan mengganggu keharmonisan keluarga dan juga untuk menghindari terjadinya perceraian karena adanya perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr. (2014). Utsman. *I'annah al-Tholibin*. Beirut: Daar al-Kutub.
- Al Quran, Kemenag RI
- Al-Malibary, Zainuddin. *Fath Al-Mu'min*, (Bairut: Dar Ihya'i. Al-Kitab Al-Arabiyyah).2011.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Dana Karya.
- Hadi,Sutrisno. *Metode Reseach, Cet. Ke-I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.2009.
- Husni Taufik, Otong. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*.Galuh: Universitas Galuh.2011.
- Ikhwani. *Kafa'ah Dalam Perkawinan, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*.2011.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantittif dan Kualitatif*. Jakarta Gaung Persada.2008.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*.Bandung: Pustaka Setia.2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2011.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.2011.
- Mizan. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah*.FAI Unifersitas Ibn Kholdun, Bogor.2010.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya.2007.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Hukum-Hukun Fiqh Islam Tinjauan Antar Smazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, Edisi Pertama*.Jakarta: Kencana Pranada Media Group.2012.

Nur, Iffatin. *Dalam Jurnal Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran Dan Hadis*. STAIN Tulung Agung. Vol 6, N0 2, Desember 2012.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.2018.

Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.2000.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung.

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.2014.

Wawancara dengan Bapak Dr. Ali Trigiatno 13 November 2022

Wawancara dengan Bapak K.H Zaenaul iroqi Tragung 10 November 2022

Wawancara dengan H. Solihin pada 11 Maret 2023

Wawancara dengan H. Kusdamadji pada 1 Desember 2022

Websait Muhammadiyah. batang. Or.id diakses pada 30 November 2022

Websait Nubatang.Or.id diakses pada 30 November 2022

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani.Tanpa Tahun.*Terjemah F at'ul Mu'in Jilid 2*.

## LAMPIRAN



### PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425  
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Lampiran SK. PBNU Nomor: 289/A.II.04.d/11/2018  
Tanggal : 18 Rabi'ul Awal 1440 H / 26 Nopember 2018 M

#### SUSUNAN PCNU KABUPATEN BATANG Masa Khidmat 2018 - 2023

<b>MUSTASYAR</b>	: KH. Abbas Abrori KH. Azizi Ahmad Fadel KH. Syamsudin Ahmad, SH., MH KH. Hamdan Sulaiman KH. Masykuri Abdul Manan	: KH. Abdul Faqih KH. Solihin Sihab KH. Ali Mas'udi KH. Syamsudin KH. Rasmin Abdul Azis, M.Ag.
<b>SYURIYAH</b>		
Rais	: KH. Abdul Manaf Sya'ir	
Wakil Rais	: KH. Ansoni Na'im	
Wakil Rais	: KH. Maulana Zainal Iroq	
Wakil Rais	: KH. Abdul Gholur	
Wakil Rais	: KH. Abdul Syukur	
<b>Katib</b>	: KH. Abdul Malik Ruba'i	
Wakil Katib	: K. Masturi Ahmad	
Wakil Katib	: KH. Masykur Hasyim	
Wakil Katib	: K. Hijroh Saputra	
Wakil Katib	: KH. Saifudin Zahri	
<b>A'WAN</b>		
	: Drs. Kamal Yusuf	: K. Faizin GZ
	: Drs. H. Moh. Akyas, M.Si	: Drs. KH. Agus Musyafa' Sya'ir
	: KH. Zainal Muttaqin	: H. Irfandi
	: K. Slamet Sanewi	: KH. Ali Mas'ud, S.Ag.
	: KH. Khusnan	: KH. Tambuh Ono
	: KH. Khalimi	: K. Asroff
	: K. Abu Amar	: KH. Thohirin
	: KH. Fathan	: KH. Nurhadi
	: KH. Busaini Ahmad	
<b>TANFIDZIYAH</b>		
Ketua	: H. Achmad Taufiq, S.P., M.Si	
Wakil Ketua	: H. Solihin, S.Pd	
Wakil Ketua	: H. Saifudin, M.Si	
Wakil Ketua	: Muhayot	
Wakil Ketua	: Umar Abdul Jabbar, S.Ag.	
<b>Sekretaris</b>	: A. Munir Malik, S.Ag., S.Pd	
Wakil Sekretaris	: Abdul Hakim, S.Ag.	
Wakil Sekretaris	: Miskur, S.Ag.	
Wakil Sekretaris	: M. Arif Rahman Hakim, S.S	
Wakil Sekretaris	: Muhtarom	
<b>Bendahara</b>	: H. Nur Haji Slamet Urip	
Wakil Bendahara	: Drs. H. Ahmad Sidiq	
Wakil Bendahara	: H. Muhammad Busro	
Wakil Bendahara	: Turjangan	
Wakil Bendahara	: A. Roziqin, SE	

  
KH. Miftachul Akhyar  
Pejabat Rais Aam

  
KH. Yahya Cholli Staquf  
Katib Aam

  
Prof. Dr. KH. Sa'id Acli  
Ketua Umum

  
H. A. Helmy Faizal Zaini  
Sekretaris Jenderal





## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425  
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

### Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor: **289/A.II.04.d/11/2018**

Tentang:

### PENGESAHAN PCNU KABUPATEN BATANG

Masa Khidmat : 2018 - 2023

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

- Menimbang :
1. Surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Nomor: PW.11/052/RC/X/2018, tanggal 8 Shafar 1440 H / 17 Oktober 2018 M, tentang Permohonan SK PCNU Kabupaten Batang;
  2. Surat Keputusan PBNU Nomor: 284/A.II.04.d/07/2018, tanggal 21 Syawal 1439 H / 5 Juli 2018 M, tentang Perpanjangan Masa Khidmat PCNU Kabupaten Batang.
- Memperhatikan :
- Bahwa personalia pengurus cabang hasil rapat formatur telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang dan telah memenuhi ketentuan organisasi.
- Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang;
  2. Pasal 12; Pasal 15 Ayat (3); Pasal 16 Ayat (1); Pasal 23 Huruf (c); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
  3. Pasal 8 Huruf (c); Pasal 27 Ayat (1), (2), (3); Pasal 28 Ayat (1); Pasal 29; Pasal 42 Ayat (1), (2); Pasal 52 Ayat (3); Pasal 79 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); Pasal 101 Ayat (3); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
  4. Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, tanggal 18 Jumadits Tsani 1439 H / 6 Maret 2018 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mencabut SK. PBNU Nomor: 284/A.II.04.d/07/2018, tanggal 21 Syawal 1439 H / 5 Juli 2018 M, tentang Perpanjangan Masa Khidmat PCNU Kabupaten Batang dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- Kedua :
- Mengesahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang Masa Khidmat 2018 - 2023 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.
- Ketiga :
- Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ditetapkan di : JAKARTA
- Pada tanggal : **18 Rabi'ul Awal 1440 H / 26 Nopember 2018 M**
- Berakhir Pada : **26 Nopember 2023 M**

KH. Miftachul Akhyar  
Pejabat Rais Aam

KH. Yahya Cholil Staquf  
Katib Aam

Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirri  
Ketua Umum



Dr. H. A. Helmy Faishal Zaini  
Sekretaris Jenderal

Tembusan : PWNU Jawa Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : R.M AULIA ASFAHANI  
NIM : 2011116006  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG KAFA'AH**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2023



**R.M AULIA ASFAHANI**  
**NIM. 2011116006**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.